

PENGUMUMAN

Nomor : B- 419 /Un.09/TL.03/12/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2688 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Insentif Penulisan Karya Ilmiah Terindeks Bereputasi Tinggi Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022, maka dengan ini diumumkan nama-nama yang menerima insentif penulisan karya ilmiah sebagaimana terlampir. Bagi nama-nama terlampir untuk segera mengumpulkan berkas ke LP2M sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Orisinalitas dan Bebas Plagiarisme (*bermaterai*)
2. Belum Pernah Mendapatkan Insentif dan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel (*bermaterai*)
3. Bukti Unggah Biodata Pengisian Secara Online (*screenshot*)

Berkas tersebut paling lambat diterima 08 Desember 2022.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Palembang, 01 Desember 2022

Ketua,

Komaruddin





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANGNOMOR : 2688 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA INSENTIF PENULISAN KARYA ILMIAH TERINDEKS BEREPUTASI TINGGI
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-1321/Un.09/PP.06/09/2022 tanggal 14 November 2022, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Penetapan Nama-Nama Penerima Insentif Penulisan Karya Ilmiah Terindeks Bereputasi Tinggi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rapat Tim Penilai Pengajuan Insentif Penulisan Karya Ilmiah Terindeks Bereputasi Tinggi Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 04 November 2022;
b. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
c. Meningkatkan rangking publikasi karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di level nasional dan internasional;
d. Bahwa nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima insentif penulisan karya ilmiah terindeks bereputasi tinggi bagi dosen dan tenaga kependidikan tahun 2022
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti yang dimaksud pada huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama penerima insentif penulisan karya ilmiah terindeks bereputasi tinggi bagi dosen dan tenaga kependidikan tahun 2022 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Tenaga Kependidikan Raden Fatah;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401/KMK.05/2010 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Tenaga Kependidikan Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Tenaga Kependidikan Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan No 129 Tahun 2020 tentang Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4743 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2022;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
18. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN TIM PENILAI PENGAJUAN INSENTIF PENULISAN KARYA ILMIAH TERINDEKS BEREPUTASI TINGGI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022.



- Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima insentif penulisan karya ilmiah terindeks bereputasi tinggi bagi dosen dan tenaga kependidikan tahun 2022 Tim Penyusun Pedoman dan Tim Penilai Pengajuan Insentif Penulisan Karya Ilmiah Terindeks Bereputasi Tinggi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022, maksimal per klaster dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Klaster Scopus Quartile 1 (Q1) | : Rp. 20.000.000,-/Artikel |
| 2. Klaster Scopus Quartile 2 (Q2) | : Rp. 17.500.000.000,-/Artikel |
| 3. Klaster Scopus Quartile 3 (Q3) | : Rp. 15.500.000.000,-/Artikel |
| 4. Klaster Scopus Quartile 4 (Q4) | : Rp. 12.500.000,-/Artikel |
| 5. Klaster Sinta 1 | : Rp. 5.000.000,-/Artikel |
| 6. Klaster Sinta 2 | : Rp. 4.000.000,-/Artikel |
| 7. Klaster Sinta 3 | : Rp. 3.000.000,-/Artikel |
| 8. Klaster Sinta 4 | : Rp. 2.000.000,-/Artikel |
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 16 November 2022
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang Bersangkutan untuk Diketahui dan Dilaksanakan





LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2688 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA INSENTIF PENULISAN KARYA ILMIAH TERINDEKS
BEREPUTASI TINGGI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022

NO.	NAMA AUTHOR	FAKULTAS	INDEKSASI JURNAL
1	Dr. Annisa Astrid, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Quartile 1 (Q1)
2	Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.	Program Pascasarjana	Quartile 2 (Q2)
3	Dr. Ir. Ledis Heru Saryono Putro, M.Si.	Sains dan Teknologi	Quartile 3 (Q3)
4	Dr. Holijah, S.H., M.H	Syariah dan Hukum	Quartile 3 (Q3)
5	-	-	Quartile 4 (Q4)
6	-	-	Sinta 1
7	Adriansyah NZ, MA	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sinta 2
8	Kusumasari Kartika H. D., M.Si.	Psikologi	Sinta 2
9	Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 2
10	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 2
11	Eko Bagus Sholihin, S.I.P., M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sinta 2
12	Arvin Efriani, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 3
13	Komarudin, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 3
14	Muhamad Rahman Bayumi, M.E.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Sinta 3
15	Emi PuspitaDewi, S.Sos.I.,M.Si	Dakwah dan Komunikasi	Sinta 3
16	Hartika Utami Fitri, M. Pd	Dakwah dan Komunikasi	Sinta 3
17	Ivan Riyadi, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 3
18	Zulkipli, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 4
19	Miftahussa'adiah, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 4
20	Ibrahim, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 4
21	Sarah Afifah, M.A.	Psikologi	Sinta 4
22	Muhammad Ghazali, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 4
23	Masnun Baiti, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 4
24	Amir Hamzah, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 4
25	Firmansyah, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sinta 4

Rektor,



Nyayu Khodijah

